

Undang-Undang Perlindungan Hak Privasi dan Kebebasan Pers Dalam Perspektif Hukum Perdata

Ardhiansyah Nugraha¹, M. Syaifuddin², Meria Utama³

^{1,2,3}Universitas Sriwijaya

E-mail: ardhiansyahn37@gmail.com¹, Syaifuddin@fh.unsri.ac.id², meriautama@fh.unsri.ac.id³

Article History:

Received: 25 Juni 2026

Revised: 10 Juli 2026

Accepted: 21 Juli 2026

Keywords:

Hak
Privasi, Kebebasan
Pers, Tanggung Jawab
Sipil, Kepentingan
Publik, Hukum
Indonesia

Abstract: Perkembangan pesat teknologi digital dan media massa modern telah memperbesar ketegangan antara perlindungan hak privasi individu dengan pelaksanaan kebebasan pers. Meskipun kebebasan pers memainkan peran krusial dalam mendukung demokrasi melalui informasi publik dan pengendalian sosial, pelaporan yang berlebihan atau bersifat sensasional sering kali mengganggu privasi pribadi dan merendahkan martabat manusia. Di Indonesia, regulasi perlindungan privasi tidak secara eksplisit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, melainkan berkembang melalui prinsip-prinsip konstitusional, ketentuan perundang-undangan, dan interpretasi yudisial, terutama berdasarkan doktrin tindakan ilegal (perbuatan melawan hukum). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur hak privasi dan kebebasan pers, mengkaji bentuk-bentuk tanggung jawab perdata yang dikenakan terhadap jurnalis atau lembaga media atas pelanggaran privasi, serta menentukan batas antara kepentingan publik dan hak pribadi dalam praktik peradilan. Studi ini menerapkan metode penelitian hukum normatif yang mencakup pendekatan berdasarkan undang-undang, konseptual, komparatif, dan studi kasus. Analisis ini didasarkan pada teori hak asasi manusia, prinsip keseimbangan hak, serta teori tanggung jawab perdata. Temuan menunjukkan bahwa hukum perdata Indonesia menyediakan mekanisme yang fleksibel untuk menangani pelanggaran privasi melalui kompensasi, hak koreksi, dan upaya hukum di pengadilan. Namun, ketiadaan regulasi privasi yang komprehensif menyebabkan ketidakpastian hukum dan putusan pengadilan yang tidak konsisten. Oleh karena itu, pendekatan yang proporsional dan sesuai konteks sangat penting dalam menilai perilaku media, guna memastikan kebebasan pers dapat diterapkan secara bertanggung jawab tanpa merugikan martabat pribadi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kerangka regulasi dan standar etika agar tercapai keseimbangan yang adil antara perlindungan individu dan kebutuhan informasi demokratis.

PENDAHULUAN

Teknologi digital dan media modern mempersulit hak privasi individu karena penyebaran informasi yang cepat. Meskipun kebebasan pers penting untuk informasi publik, berita sensasional sering mengikis batas publik dan privat, sehingga diperlukan hukum perdata yang responsif untuk menyeimbangkan kedua kepentingan ini. Hukum perdata Indonesia belum mengatur hak privasi

secara jelas, namun Pasal 1365 KUH Perdata dan yurisprudensi memungkinkan gugatan atas gangguan privasi, termasuk oleh media. Selain itu, Pasal 28G UUD 1945 melindungi hak atas kehidupan pribadi dan martabat secara konstitusional (Samuel, 2020).

Sebaliknya, kebebasan pers (Pasal 28F UUD 1945 dan UU Pers) adalah pilar demokrasi yang berperan penting dalam menyediakan informasi publik tentang pemerintah, layanan, penyalahgunaan wewenang, dan isu sosial. Meskipun pers berwenang mengungkapkan fakta sebagai fungsi kontrol sosial, ia dibatasi oleh kewajiban menghormati hak pribadi dan etika profesi. Kode Etik Jurnalistik menuntut jurnalis melindungi privasi sumber dan memverifikasi berita, menjadikan kebebasan pers bertanggung jawab. Konflik muncul saat media menafsirkan hak publik untuk tahu secara berlebihan, melaporkan informasi pribadi yang tidak relevan (misalnya kehidupan tokoh publik) demi sensasi dan keuntungan. Oleh karena itu, diperlukan batasan hukum mendesak untuk mengendalikan pelaporan yang melanggar privasi individu (Ibrahim, 2023).

Tanggung jawab perdata adalah instrumen utama untuk pelanggaran privasi oleh media. Hakim menilai apakah tindakan media melanggar kewajiban hukum, hak individu, norma moral, atau kesopanan. Pelanggaran privasi yang memalukan atau mengganggu dapat memicu tanggung jawab perdata bagi media/jurnalis, dengan kompensasi materiil atau non-materiil. Berita yang menyebabkan kerusakan reputasi, stres psikologis, ketidakstabilan sosial, atau gangguan psikologis lainnya dapat menjadi dasar bagi hakim untuk memberikan kompensasi non-materiil. Selain kompensasi, pengadilan juga dapat memerintahkan publikasi hak untuk memberikan tanggapan atau koreksi sebagai bentuk rehabilitasi yang bertujuan memulihkan nama baik dan martabat korban. Dengan demikian, hukum sipil menyediakan berbagai mekanisme pemulihan yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan jenis kerugian yang ditimbulkan oleh berita tersebut (Mertokusumo, 2021).

Penentuan tanggung jawab perdata media sangat bergantung pada penilaian kesalahan. Motivasi ekonomi yang mendorong laporan sensasional tanpa verifikasi memperberat kesalahan. Media yang sengaja mempublikasikan informasi pribadi demi perhatian publik, tanpa mempertimbangkan relevansi dan dampak, memenuhi unsur tindakan ilegal. Kelalaian atau ketidakhati-hatian dalam pengumpulan informasi, seperti tidak melakukan konfirmasi, juga termasuk pelanggaran yang dapat menimbulkan tanggung jawab perdata (Samuel, 2020).

Yurisprudensi Mahkamah Agung menegaskan hak privasi tokoh publik, meskipun ruang lingkupnya lebih terbatas karena peran mereka dalam kepentingan umum. Pengungkapan kehidupan pribadi tokoh publik yang tidak berkaitan langsung dengan aktivitas publik dianggap berlebihan. Yurisprudensi menunjukkan sensitivitas pengadilan terhadap isu privasi dan menuntut kehati-hatian media dalam menilai kepentingan publik. Penting untuk membedakan kepentingan publik dengan sekadar rasa penasaran publik. Kepentingan publik membawa manfaat signifikan bagi masyarakat, sedangkan rasa penasaran hanya minat pribadi konsumtif. Media sering salah menggunakan alasan kepentingan publik untuk membenarkan laporan invasif yang tidak bermanfaat nyata bagi masyarakat. Pelanggaran privasi meliputi pengungkapan data, foto tanpa izin, penyadapan, dan rekaman diam-diam. Pelanggaran ini menimbulkan kerugian ekonomi, psikologis, dan sosial yang signifikan. Kerugian tidak berwujud seperti kecemasan dan tekanan sosial seringkali lebih berat dari materiil, sehingga hukum perdata berperan penting dalam menyediakan kompensasi untuk memulihkan martabat korban.

Proses pelaporan berita harus memenuhi standar profesional jurnalistik, seperti verifikasi, keseimbangan, dan praduga tak bersalah. Mengabaikan prinsip-prinsip ini dapat dianggap tidak profesional dan menjadi dasar bagi tindakan ilegal dalam sengketa privasi. Meskipun media sering berpendapat pembatasan tanggung jawab mengancam kebebasan pers, kebebasan tersebut selalu dibatasi oleh hak pihak lain dan kepentingan sosial. Perlindungan privasi adalah bagian dari

.....

martabat manusia; oleh karena itu, pembatasan media berfungsi sebagai mekanisme regulasi untuk memastikan kebebasan pers tidak merugikan individu dan menciptakan ruang publik yang bertanggung jawab. Negara wajib menyeimbangkan perlindungan privasi dan kebebasan pers. Walaupun telah ada Undang-Undang Pers dan Kode Sipil, banyak ahli berpendapat Indonesia memerlukan peraturan khusus mengenai hak privasi agar standar perlindungannya lebih jelas. Ketidadaan peraturan spesifik ini menyebabkan variasi putusan dalam sengketa privasi dan menimbulkan ketidakpastian hukum, yang merugikan baik korban maupun media. Oleh karena itu, undang-undang privasi yang khusus akan memperkuat perlindungan hak individu dan menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak (Rahardjo, 2025).

Munculnya media digital telah meningkatkan tantangan perlindungan privasi, karena konten dapat menyebar tanpa batasan geografis dan memiliki sifat viral yang memperbesar dampak negatif. Diperlukan regulasi yang lebih ketat terhadap media daring yang sering melampaui batasan privasi. Analisis terhadap batasan hak privasi dan kebebasan pers harus mengadopsi perspektif multidisipliner, mempertimbangkan filsafat hukum, teori politik, serta nilai sosio-budaya dan etika, untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Pembuktian kerugian non-material dalam sengketa privasi, seperti rasa malu atau reputasi yang rusak, masih menjadi tantangan utama dalam praktik hukum perdata karena sulit diukur secara objektif. Namun, landasan yurisprudensi menunjukkan bahwa para hakim semakin memahami dampak signifikan dari kerugian non-material, sehingga semakin banyak putusan yang memberikan kompensasi tinggi untuk melindungi martabat para korban. Hal ini mencerminkan perkembangan positif dalam perlindungan privasi di bidang perdata (Subekti, 2018).

Hak untuk dilupakan memperkuat perlindungan privasi, khususnya dalam penghapusan jejak digital. Konsep ini memungkinkan individu menghapus informasi yang tidak relevan. Namun, hak ini berbenturan dengan arsip pers yang dilindungi UU Pers, sehingga perlu harmonisasi hukum demi melindungi privasi dan kepentingan publik. Meskipun privasi penting, kebebasan pers adalah pilar demokrasi yang menjamin akses informasi publik. Tanpa kebebasan pers, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dapat meningkat tanpa pengawasan. Perlindungan privasi bukan untuk membungkam pers, melainkan pengingat pers agar bertanggung jawab dan tidak melanggar martabat individu. Batas privasi dan kepentingan publik harus dinilai kontekstual, mempertimbangkan posisi subjek, relevansi informasi, dan dampaknya. Contohnya, ruang pribadi pejabat publik mungkin lebih terbatas karena terkait langsung dengan kepentingan publik. Namun, tidak semua aspek pribadi mereka bisa diungkap, sehingga perlu batasan jelas untuk menjaga keseimbangan pengawasan publik dan privasi (Harahap, 2019).

Mekanisme non-sengketa via Dewan Pers penting untuk menyelesaikan sengketa individu-media. Hak tanggap, koreksi, dan mediasi dapat mempercepat penyelesaian tanpa proses pengadilan yang panjang. Namun, jika kerugian signifikan, gugatan perdata tetap relevan. Mekanisme non-gugatan bukan pengganti litigasi penuh, melainkan bagian dari sistem penyelesaian sengketa yang lebih luas. Analisis menunjukkan privasi dan kebebasan pers bukan hak eksklusif, melainkan dua hak mendasar yang perlu seimbang. Privasi melindungi martabat manusia, sementara kebebasan pers penting bagi demokrasi. Tantangannya adalah memastikan keduanya tidak disalahgunakan, sehingga diperlukan kerangka hukum yang seimbang dan rasional. Dalam hukum perdata, instrumen tort sentral menilai apakah tindakan media layak sanksi perdata. Fleksibilitas norma tort memungkinkan hakim memakai standar masyarakat sebagai acuan. Ini membuat hukum perdata mampu menangani pelanggaran privasi yang berkembang, bahkan tanpa aturan khusus, menunjukkan relevansinya dalam memberikan perlindungan. Keseimbangan privasi dan kebebasan pers memerlukan pembaruan hukum, etika media kuat, serta komitmen profesional jurnalis dan lembaga media. Tanpa kesadaran profesional, berita mudah sensasional dan

.....

mengorbankan privasi. Sebaliknya, tanpa regulasi memadai, media terjebak ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, sinergi norma hukum, etika profesi, dan praktik jurnalistik sehat perlu diperkuat untuk kehidupan demokratis bermartabat (Nyarwi, 2020).

LANDASAN TEORI

Perkembangan konsep hak privasi berakar dari pemikiran Samuel D. Warren dan Louis D. Brandeis yang memperkenalkan gagasan *the right to be let alone* sebagai bentuk perlindungan terhadap kehidupan pribadi individu dari intervensi publik. Dalam perkembangan selanjutnya, konsep ini diperluas oleh William L. Prosser yang mengklasifikasikan pelanggaran privasi ke dalam beberapa bentuk, termasuk pengungkapan fakta pribadi dan intrusi terhadap ruang privat. Dalam konteks modern, terutama dengan berkembangnya teknologi digital, Daniel J. Solove menegaskan bahwa privasi tidak lagi hanya berkaitan dengan kerahasiaan, melainkan juga kontrol individu atas data dan informasi pribadinya dalam ruang digital yang semakin terbuka (Ibrahim, 2023).

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap privasi tidak diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun dapat ditemukan melalui doktrin perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Menurut Rosa Agustina, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai melawan hukum apabila memenuhi unsur perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Selain itu, Sudikno Mertokusumo memperluas makna melawan hukum tidak hanya sebatas pelanggaran undang-undang, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap hak subjektif, norma kesusilaan, dan kepatutan dalam masyarakat. Dengan demikian, tindakan media yang mengungkapkan informasi pribadi tanpa dasar kepentingan publik yang jelas dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan tanggung jawab perdata (Hardjon, *Perlindungan Hukum*, 2016).

Di sisi lain, kebebasan pers sebagai bagian dari hak asasi manusia dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menempatkan pers sebagai pilar penting dalam sistem demokrasi. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut dan harus diseimbangkan dengan perlindungan hak privasi melalui pendekatan *balancing of rights*. Menurut Eric Barendt, kebebasan pers harus dibatasi oleh hak individu dan kepentingan sosial yang lebih luas, sehingga media tetap menjalankan fungsi informatif tanpa melanggar martabat manusia. Oleh karena itu, diperlukan penilaian yang cermat terhadap perbedaan antara kepentingan publik dan sekadar rasa ingin tahu publik, agar kebebasan pers tidak berkembang menjadi praktik sensasionalisme yang merugikan individu.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku dalam mengatur hubungan antara perlindungan privasi dan kebebasan pers. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak hanya berkaitan dengan teks peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup doktrin hukum, asas-asas hukum, serta perkembangan yurisprudensi yang relevan dalam menentukan batas antara kepentingan publik dan hak individu. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang dianalisis secara konseptual dan sistematis untuk menemukan prinsip-prinsip yang dapat menjelaskan (Marzuki, 2017).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum seperti buku dan jurnal ilmiah yang membahas privasi, kebebasan pers, dan perbuatan melawan hukum, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan referensi pendukung lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri berbagai sumber hukum yang relevan.

Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum, baik secara gramatikal, sistematis, maupun teleologis, serta didukung dengan penalaran deduktif dan argumentasi hukum untuk menilai keseimbangan antara hak privasi dan kebebasan pers. Adapun penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum ke dalam penerapannya terhadap permasalahan konkret yang dikaji dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara fundamental cara informasi diproduksi, disebarkan, dan dikonsumsi oleh masyarakat. Media massa modern tidak lagi terbatas pada platform cetak atau penyiaran konvensional, melainkan telah bertransformasi ke dalam bentuk digital yang bersifat real-time, interaktif, dan tanpa batas geografis. Transformasi ini membawa implikasi serius terhadap perlindungan hak privasi individu, karena informasi pribadi dapat dengan mudah diakses, direplikasi, dan disebarluaskan dalam waktu yang sangat singkat. Dalam konteks tersebut, konsep privasi menjadi semakin kompleks dan dinamis. Pemikiran klasik dari Samuel D. Warren dan Louis D. Brandeis mengenai the right to be let alone tidak lagi cukup untuk menjelaskan tantangan privasi di era digital. Privasi kini tidak hanya berkaitan dengan perlindungan dari gangguan fisik, tetapi juga mencakup kontrol terhadap data pribadi dan identitas digital yang tersebar di berbagai platform daring (Nurlatifah, 2020).

Perkembangan ini menimbulkan ketegangan antara hak privasi dengan kebebasan pers. Di satu sisi, kebebasan pers merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi karena berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi dan pengawasan terhadap kekuasaan. Di sisi lain, kebebasan tersebut berpotensi disalahgunakan ketika media lebih mengutamakan kecepatan dan sensasi dibandingkan dengan akurasi dan etika, sehingga mengorbankan hak privasi individu. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap privasi tidak diatur secara eksplisit dalam satu peraturan khusus yang komprehensif. Namun demikian, perlindungan tersebut dapat ditelusuri melalui berbagai instrumen hukum yang tersebar, baik dalam konstitusi maupun dalam hukum perdata. Pasal 28G UUD 1945 memberikan dasar konstitusional bagi perlindungan privasi dengan menegaskan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, dan martabat. Selain itu, hukum perdata melalui Pasal 1365 KUH Perdata menyediakan dasar bagi individu untuk menuntut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang merugikan dirinya. Konsep perbuatan melawan hukum ini bersifat luas dan fleksibel, sehingga memungkinkan hakim untuk mengakomodasi berbagai bentuk pelanggaran privasi yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi.

Menurut Sudikno Mertokusumo, perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap undang-undang, tetapi juga mencakup tindakan yang bertentangan dengan norma kesusilaan, kepatutan, dan hak subjektif orang lain. Dengan demikian, publikasi informasi pribadi oleh media tanpa dasar kepentingan publik yang jelas dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Di sisi lain, kebebasan pers dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pers memiliki fungsi strategis sebagai pilar demokrasi yang menyediakan informasi kepada masyarakat dan mengawasi jalannya pemerintahan. Fungsi ini memberikan legitimasi bagi media untuk mengungkapkan berbagai fakta yang berkaitan dengan kepentingan publik. Namun, kebebasan pers bukanlah hak yang bersifat absolut. Setiap kebebasan harus dibatasi oleh penghormatan terhadap hak-hak orang lain, termasuk hak privasi. Oleh karena itu, media memiliki kewajiban untuk menjalankan praktik jurnalistik yang bertanggung jawab dengan mematuhi kode etik dan standar profesional (rahmi, 2023).

Masalah muncul ketika media tidak mampu membedakan antara kepentingan publik dan sekadar rasa ingin tahu publik. Informasi yang tidak memiliki relevansi terhadap kepentingan umum sering kali tetap dipublikasikan karena memiliki nilai sensasional yang tinggi. Praktik

semacam ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi media dari fungsi informatif menjadi orientasi komersial. Dalam kondisi tersebut, hukum perdata berperan sebagai instrumen untuk mengendalikan tindakan media yang melanggar privasi. Melalui mekanisme gugatan perbuatan melawan hukum, individu yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialaminya, baik yang bersifat materiil maupun immateriil (Anshari, 2024).

Kerugian immateriil dalam kasus pelanggaran privasi sering kali memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan kerugian materiil. Publikasi informasi pribadi dapat menyebabkan kerusakan reputasi, tekanan psikologis, serta gangguan dalam kehidupan sosial seseorang. Oleh karena itu, pengakuan terhadap kerugian immateriil menjadi aspek penting dalam perlindungan privasi. Namun, tantangan terbesar dalam sistem peradilan sering kali muncul pada tahap kuantifikasi atau penentuan nilai nominal dari kerugian tersebut. Berbeda dengan kerugian materiil yang dapat diukur secara eksak melalui bukti transaksi atau perhitungan kehilangan pendapatan, kerugian immateriil bersifat subjektif dan sangat bergantung pada persepsi individu serta konteks sosial yang melingkupinya. Ketidakkampuan untuk menghitung kerugian ini secara matematis tidak boleh menjadi alasan bagi hakim untuk mengabaikan tuntutan ganti rugi korban. Dalam praktik persidangan, hakim memiliki kewenangan diskresioner untuk menentukan besaran ganti rugi berdasarkan asas kepatutan dan keadilan. Penilaian ini mencakup evaluasi terhadap derajat penderitaan psikologis yang dialami korban, intensitas penyebaran informasi pribadi, serta status sosial dan profesional korban yang terdampak. Misalnya, pencemaran nama baik melalui platform digital dengan jangkauan luas akan menghasilkan beban psikologis yang jauh lebih berat dibandingkan pelanggaran di lingkup terbatas, karena jejak digital yang sulit dihapus terus menghantui kehidupan masa depan korban (Agustina, 2021).

Penilaian terhadap unsur kesalahan dalam perbuatan media juga menjadi faktor penting dalam menentukan tanggung jawab perdata. Media yang dengan sengaja mempublikasikan informasi pribadi demi keuntungan ekonomi dapat dianggap telah melakukan kesalahan yang serius. Demikian pula, kelalaian dalam melakukan verifikasi informasi dapat menjadi dasar untuk menetapkan adanya tanggung jawab hukum. Selain itu, perkembangan teknologi digital telah memperluas bentuk pelanggaran privasi. Penyebaran informasi melalui media daring memiliki sifat viral yang menyebabkan dampak kerugian menjadi lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sekali informasi dipublikasikan, penyebarannya hampir tidak dapat dihentikan. Dalam konteks ini, pengaturan mengenai perlindungan data pribadi menjadi semakin penting. Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menunjukkan adanya upaya negara untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap data pribadi di era digital. Namun demikian, implementasi perlindungan privasi masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan ketidakpastian hukum akibat belum adanya pengaturan yang spesifik mengenai batas antara privasi dan kebebasan pers. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan dalam putusan pengadilan yang menangani kasus serupa (Turnya, 2025).

Yurisprudensi menunjukkan bahwa pengadilan mulai mengadopsi pendekatan yang lebih progresif dalam melindungi privasi, termasuk terhadap tokoh publik. Meskipun tokoh publik memiliki ruang privat yang lebih sempit, bukan berarti seluruh aspek kehidupan pribadinya dapat diungkapkan kepada publik. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan keseimbangan yang mempertimbangkan berbagai faktor, seperti relevansi informasi terhadap kepentingan publik, posisi subjek yang diberitakan, serta dampak dari publikasi tersebut. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa kebebasan pers tidak digunakan secara berlebihan. Selain mekanisme litigasi, penyelesaian sengketa melalui lembaga seperti Dewan Pers juga menjadi alternatif yang penting. Mekanisme ini memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat melalui hak jawab, hak koreksi, dan mediasi tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang. Pada akhirnya, hubungan antara hak

.....

privasi dan kebebasan pers harus dipahami sebagai hubungan yang saling melengkapi, bukan saling meniadakan. Perlindungan privasi diperlukan untuk menjaga martabat manusia, sementara kebebasan pers penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam kehidupan demokratis. Dengan demikian, hukum perdata memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut. Fleksibilitas norma perbuatan melawan hukum memungkinkan hukum untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan dinamika sosial, sehingga tetap relevan dalam memberikan perlindungan terhadap hak privasi di era digital (Sitorus, 2021).

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah hubungan antara hak privasi individu dan kebebasan pers. Media digital yang cepat dan luas meningkatkan risiko pelanggaran privasi karena mudahnya penyebaran informasi pribadi. Konsep privasi kini menuntut perlindungan yang adaptif terhadap kontrol informasi pribadi. Di Indonesia, perlindungan privasi belum diatur komprehensif, namun dapat ditegakkan melalui hukum perdata, khususnya Pasal 1365 KUHPerdata. Kebebasan pers sendiri dijamin oleh UU No. 40 Tahun 1999. Kedua hak ini harus diseimbangkan, mempertimbangkan kepentingan publik, relevansi informasi, dan dampaknya pada individu. Hukum perdata berperan menjembatani konflik ini. Melalui mekanisme tanggung jawab perdata, media dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran privasi. Untuk perlindungan yang lebih efektif dan mengurangi ketidakpastian hukum, diperlukan regulasi yang lebih spesifik serta peningkatan etika jurnalistik. Ini penting untuk mencapai keseimbangan antara martabat individu dan fungsi pers dalam demokrasi.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada bapak M. Syaifuddin selaku dosen pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan arahan serta masukan yang konstruktif selama proses penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ibu Meria Utama selaku dosen pembimbing kedua atas perhatian dukungan dan kontribusi pemikiran yang sangat berarti dalam menyempurnakan penelitian ini. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dukungan dari kedua pembimbing tersebut penelitian ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Agung Rahmanto. 2018. *Kebebasan Pers*. Jakarta: Cempaka Putih.
- Agus Siagian. 2025. *Hukum Pers: Menjamin Kebebasan Pers Berbasis Keadilan*. Jakarta: CV. Gita Lentera.
- Bagir Manan (editor) dan Herutjahjo Samsuri. 2016. *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Dewan Pers.
- David Rolph. 2021. *Defamation Law*. London: Thomson Reuters.
- Denis McQuail. 2016. *McQuail's Mass Communication Theory*. London: Sage Publications.
- Dewan Pers. 2016. *Indonesian Press Law and Regulation of the Press Council*. Jakarta: Dewan Pers.
- Mark Pearson dan Mark Polden. 2019. *The Journalist's Guide to Media Law*. Sydney: Allen & Unwin.
- Andrew T Kenyon. 2020. *Comparative Defamation and Privacy Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mochamad Riyanto. 2025. *Hukum Media dan Pers*. Jakarta: CV. Bravo Press Indonesia.

- Paul Wragg. 2022. *A Free and Regulated Press: Defamation, Privacy and the Media*. Oxford: Hart Publishing.
- Rudy (dkk). 2024. *Kebebasan Pers Online dalam Sistem Hukum Pers*. Makassar: Kerja sama Kejaksaan RI dan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Tim Crook. 2018. *Comparative Media Law and Ethics*. London: Routledge.

Jurnal

- Hijriani dan Anshari. 2024. "Kebebasan Pers, Tanggung Jawab dan Etika Jurnalistik dalam Media Online." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Universitas Diponegoro.
- Jukka Ruohonen. 2021. "Reassessing Measures for Press Freedom." arXiv. Cornell University.
- Miko. 2024. "Kebebasan Pers dalam Transisi Demokrasi di Indonesia." *Publisistik: Jurnal Riset Jurnalistik dan Media Komunikasi*. IAIN Parepare.
- Mufti Nurlatifah. 2020. "Kebebasan Berekspresi dan Tanggung Jawab Sosial pada Jurnanisme Digital." *IPTEK-KOM: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi*. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- Nyarwi. 2020. "Kebebasan Pers dan Kepentingan Publik." *Jurnal Ilmu Komunikasi*. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.
- Rahmi. 2023. "Kebebasan Pers dan Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan*. STISIP Mbojo Bima
- Sitorus dkk. 2021. "Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dalam Kebebasan Pers." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*. Universitas Malikussaleh.
- Turnya. 2025. "Kebebasan Pers di Indonesia dalam Era Digital (Analisis UU Pers)." *Jurnal Surya Kencana Dua*. Universitas Pamulang.

Undang-Undang

- Pemerintah Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2016. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2022. *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
-